

Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers

Asnawi Murani³

***Abstract:** Press freedom in Indonesia is not apart from its accountabilities for particular delicts as set forth in Press Act and Criminal Law currently revised in line with the development of era and Indonesian cultures. Accountabilities of the press for delicts include humiliation, slandering, and pornography where such involved parties shall account for. Meanwhile, legal aspects for such involved parties include editor, writer, publisher, printing agency and distributors, with more advantageous legal position compared to the ones of non-press delicts.*

***Keyword:** Press Freedom, accountabilities, legal position and legal aspects*

Seperti diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah kitab undang-undang warisan dari pemerintahan kolonial Belanda dahulu. Saat ini KUHP sedang dalam revisi dan penyempurnaan untuk disesuaikan dengan perkembangan serta budaya masyarakat Indonesia. Di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pers/alat percetakan atau dilakukan secara lisan di muka umum. Di samping KUHP masih terdapat Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, undang-undang tersebut kemudian meniadakan Undang-Undang Pokok Pers nomor 11 tahun 1966 (lebih populer dengan nama Surat Izin Terbit/SIT) dan Undang-Undang Pers nomor 21 tahun 1982 (dikenal dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers/SIUPP).

Pasal-pasal yang menyangkut persoalan-persoalan pers atau aspek-aspek hukum pidana terhadap pers di dalam Hukum Pidana Indonesia dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu yang dimuat dalam Buku I mengenai aturan umum;

³ **Asnawi Murani** adalah Staf pengajar pada Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dan yang termasuk dalam Buku II tentang kejahatan. Istilah delik pers adalah istilah sehari-hari, dan bukannya istilah teknis yuridis (Murani dan Kuhardjo, 1999:42).

Menurut hukum pidana, penerbit (pasal 61) dan pencetak (pasal 62) mempunyai kedudukan hukum yang menguntungkan atau pertanggungjawaban pidananya menyimpang dari ajaran penyertaan (*deelneming*) yang aturannya termuat dalam Titel ke-V dari Buku I KUHP. Penyimpangan dari ajaran penyertaan ini di antaranya terwujud dalam pasal-pasal 61 dan 62 KUHP di atas, yaitu penerbit dan pencetak tidak akan dituntut apabila mereka memenuhi syarat-syarat dalam pasal-pasal tersebut (Lamintang dan Samosir, 1983:46).

Dalam pasal 61 KUHP disebutkan bahwa “pada kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan alat cetak, penerbit tidak dituntut jika pada barang cetakan tersebut disebutkan nama dan alamatnya, serta diketahui nama pembuatnya atau diberitahukan oleh penerbit pada peringatan pertama setelah diberitahukan kepadanya, bahwa akan dilakukan tuntutan terhadap dirinya. Ketentuan ini tidak berlaku, jika pada saat penerbitan pelakunya tidak dapat dituntut secara hukum pidana atau bertempat tinggal di luar negeri”.

Selanjutnya pada pasal 62 KUHP (Lamintang dan Samosir, 1983:47) disebutkan:

“... pada kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan alat cetak, pencetak tidak dituntut jika pada barang cetakan itu disebut nama dan alamatnya serta diketahui siapa orang yang telah menyuruhnya untuk mencetak tulisan itu, atau diberitahukan oleh pencetak pada peringatan pertama setelah diberitahukan kepadanya, bahwa akan dilakukan tuntutan terhadap dirinya. Ketentuan ini tidak berlaku, jika pada saat tulisan itu dicetak, orang yang telah menyuruh mencetak itu tidak dapat dituntut secara hukum pidana atau bertempat tinggal di luar Indonesia”.

Terhadap delik pers ini terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang sempit (*de enge interpretatie*) dan pendapat yang luas (*de ruime interpretatie*). Hukum Indonesia sendiri mengikuti pendapat yang sempit.

Menurut pendapat yang sempit ada tiga syarat bagi suatu delik pers, antara lain apa yang dikatakan oleh Van Hattum, yaitu delik tersebut harus dilakukan dengan barang-barang cetakan; perbuatan pidana harus terdiri atas pernyataan-pernyataan atau pikiran; dan yang penting dari rumusan delik tersebut, yaitu harus nyata bahwa publikasi dari tulisan itu adalah satu syarat

untuk dapat menimbulkan suatu tindak pidana (*strafbaar feit*). Sedangkan pendapat yang luas, menyebutkan delik pers adalah suatu pernyataan pikiran yang dapat dipidanakan, ditujukan kepada publik dan dilakukan dengan pers sebagaimana tercermin pada pasal 153 KUHP (Zainun, 1971:4-5).

KEDUDUKAN HUKUM REDAKTUR

Berlainan dengan penerbit atau pencetak yang kedudukan hukum dan pertanggungjawaban pidananya termuat dalam Titel V Buku KUHP, berjudul persertaan, maka di dalam judul itu tidak dijumpai satu perkataan pun tentang seorang redaktur. Di dalam titel tersebut ada jaminan terhadap penerbit atau pencetak, sedangkan redaktur tidak ada. Hal ini berarti bahwa berlainan dengan penerbit atau pencetak, maka kedudukan hukum dan pertanggungjawaban pidana dari seorang redaktur itu mengikuti ajaran biasa dari persertaan. Oleh karena itu, tidak disebut, sedangkan yang disebut hanyalah yang menyimpang.

Persertaan terjadi apabila lebih dari satu orang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Di dalam suatu tulisan yang mempunyai sifat pidana sedikitnya lima orang yang tersangkut, yaitu redaktur, penulis, penerbit, pencetak, dan pengedar atau verspreider (Murani dan Kuhardjo, 1999:6.6).

Bagi seorang redaktur sebenarnya terdapat beberapa kemungkinan dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan pekerjaannya antara lain yaitu kemungkinan bahwa dia sendiri yang menulis karangan (yang mempunyai sifat pidana tersebut), perbuatannya ini dapat dikualifikasi sebagai *plegen*. Redaktur tersebut menerima tulisan dari orang lain dan kemudian dia mengadakan perubahan-perubahan sedemikian rupa, sehingga tulisan itu dapat dipandang sebagai hasil karyanya (*werstuk*) sendiri. Perbuatannya ini dapat dianggap sebagai *pleger*; tetapi bila redaktur menerima tulisan dari orang lain dan ia memuat tulisan tersebut dengan tidak banyak atau boleh dikatakan tanpa perubahan-perubahan. Dengan demikian tulisan tadi dipandang bukan hasil karyanya sendiri (Murani dan Kuhardjo, 1999:6.8).

Di sini timbul persoalan, apakah perbuatannya itu dipandang sebagai perbuatan seorang *medepleger* (turut serta melakukan), ataukah sebagai perbuatan seorang *medeplichtige* (membantu biasa).

Mengenai soal ini terdapat dua pendapat, yaitu pendapat Van Hattum yang menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan *medepleger*, sebaliknya Simons, Van Hammel dan juga jurisprudensi (pengadilan) berpendapat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan seorang *medeplichtige* (Zainun, 1971:47-48).

Sementara itu Oemar Seno Adji, berpendapat bahwa perbuatan redaktur di atas merupakan seorang *medeplichtige*, sebab inisiatifnya timbul dari orang lain.

Terlepas dari persoalan apakah perbuatan itu perbuatan seorang *medepleger* atau *medeplichtige*, maka untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka redaktur harus memenuhi dua syarat (Zainun, 1971:49-50) yaitu bahwa redaktur tadi harus mengetahui isi tulisan yang bersangkutan dan redaktur tersebut harus sadar tentang sifat pidana (*strafbaar* karakter) dari tulisan yang bersangkutan. Apabila mereka memenuhi kedua syarat di atas, maka barulah redaktur tadi dapat dipertanggung-jawabkan pidana.

DELIK PERS PENGHINAAN

Suatu delik pers dapat berupa penghinaan yang dimuat dalam Buku II KUHP Titel XVI yang berjudul penghinaan. Penghinaan dapat ditujukan kepada perorangan, golongan penduduk, beberapa pejabat tertentu atau lembaga pemerintah dan orang yang sudah meninggal, atau dapat berupa pelanggaran terhadap delik susila, yang istilah sehari-harinya lebih dikenal dengan pornografi.

Bentuk penghinaan lainnya yang sekarang dirumuskan sebagai pasal-pasal penyebar benci (*Haatzaai Artikelten*), yaitu pasal 154, 155, 156 dan 157 KUHP. Pasal-pasal ini mendekati pasal penghinaan, tapi tidak sama menurut sejarah dan tempatnya

Tidak sama menurut tempatnya, karena pasal-pasal penyebar benci dimuat dalam Bab V, Buku II KUHP, tentang kejahatan terhadap ketertiban umum (*public order* atau *misdrifven tegen de openbare orde*), sedangkan pasal-pasal penghinaan dimuat dalam Bab XVI Buku II tentang penghinaan.

Tidak sama menurut sejarahnya, karena pasal-pasal penyebar benci ini mempunyai sejarahnya sendiri. Pasal 154 dan 156 mengenai delik-delik pokok, sedangkan pasal 155 dan 157 yaitu delik-delik yang dapat meringankan hukuman, karena delik ini terjadi sesudah delik pokok dilakukan. Sebagai contoh adalah perkara pembocoran rahasia negara. Pejabat yang membocorkan rahasia dianggap orang yang melakukan delik pokok, sedangkan penyiarannya dalam pers adalah delik yang meringankan hukuman atau *verspreidings delicten* atau *begunstigings delicten* (Murani dan Kuhardjo, 1999:8.9).

Antara pasal 154 dan 156 terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, bahwa keduanya mengandung perbuatan yang dapat dipidanakan, yaitu menyatakan perasaan permusuhan, benci atau meremehkan (*strafbaarhandeling*) yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada

obyeknya, yaitu pasal 154 adalah pemerintah, sedang pasal 156 terhadap golongan atau penduduk. Pasal 154 ini bersumber dari The British Indian Penal Code pasal 124a, sedangkan pasal 156 KUHP bersumber dari pasal 153a (Adji, 1974:24).

KASUS DELIK PENGHINAAN

Ada beberapa kasus penghinaan yang dikualifikasi sebagai delik pers yang pernah terjadi di Indonesia antara lain penghinaan yang dilakukan oleh Goei Poon An, Pemimpin Umum/Penanggungjawab Harian Umum “Terompet Masyarakat” Surabaya. Harian Umum “Terompet Surabaya” dituduh oleh jaksa telah menghina pemerintah Indonesia dimuka umum dengan kata-kata antara lain “...pemerintah Indonesia seakan-akan mata gelap... pemerintah Belanda lebih bijaksana....pemerintah Indonesia kurang taktis dan sentimen ... dan seterusnya”. Tulisan tersebut dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai suatu penghinaan (mereka sangat terhina) karena dituduh lebih jelek dari pada pemerintah kolonial Belanda.

Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya pada tanggal 4 Desember 1951 menghukum denda 300 rupiah subsider 4 bulan kurungan atas Goei Poo An yang kemudian diperkuat oleh keputusan Mahkamah Agung (1955) dan Presiden Republik Indonesia (1956) karena dituduh melanggar pasal 154 dan 207 KUHP.

Kasus penghinaan lainnya adalah penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam yang dilakukan oleh Majalah “Sastra” Jakarta terbitan nomor VIII bulan Agustus 1968 yang memuat cerita “Langit Makin Mendung” karya Ki Pandji Kusmin. Dalam perkara delik pers ini H.B. Yasin sebagai Penanggungjawab Majalah Sastra adalah sebagai terdakwa karena mempergunakan “hak tolak” dan mengambil alih pertanggungjawaban pidananya dari Ki Pandji Kusmin sebagai penulis cerita. Tulisan “Langit Makin Mendung” dianggap telah menghina golongan penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia (pasal 156 KUHP).

Tuduhan jaksa kepada H.B. Yasin telah melakukan perbuatan-perbuatan antara lain:

- a. Merendahkan kebesaran, kesempurnaan dan kekuasaan Tuhan karena menulis: “...Tuhan memakai kaca mata emas model kuno ... Tuhan terpaksa menggeleng-gelengkan kepala dan mengangguk-angguk ...Buroq hancur luluh karena bertabrakan dengan Sputnik Rusia di atas Pasar Senen”

- b. Merendahkan kemuliaan/kesucian Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril karena menulis: "... Nabi dan Malaikat turun melihat-lihat dan masuk ke daerah P (pelacuran) di Planet, Pasar Senen Jakarta ... Nabi menyarankan agar dipasang televisi di Sorga supaya bisa nonton praktek praktek wanita P ...Jibril menjadi burung elang..."
- c. Menodai sendi-sendi ajaran/menghina agama Islam karena: "Islam melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat memanusiaikan Tuhan dan atau memper-Tuhan-kan manusia.

Untuk kasus penghinaan yang dilakukan oleh H.B. Yasin terhadap golongan penduduk/pemeluk agama Islam di Indonesia ini, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menjatuhkan hukuman percobaan satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun (Zainun, 1971:10–16).

ASPEK HUKUM TERHADAP PERS

Salah satu aspek hukum terhadap pers adalah tanggung jawab pidana terhadap suatu delik pers. Mengenai aspek hukum ini ada berbagai macam antara lain: aspek hukum Tata Negara yang berkaitan dengan jaminan-jaminan kemerdekaan pers; aspek hukum pidana di antaranya berhubungan dengan delik pers; aspek hukum perdata yang menyangkut masalah penghinaan, pencemaran, dan aspek intern organisasi misalnya Persatuan Wartawan Indonesia, Serikat Perusahaan Surat Kabar atau etika pers seperti Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Perusahaan dan Kode Etik Periklanan. Pada umumnya, sanksinya bersifat moral. Adanya berbagai macam aspek hukum ini telah menimbulkan pula adanya bermacam-macam perundang-undangan mengenai pers di berbagai negara di dunia. Oleh sebab itu pengaruh perundang-undangan yang ditujukan kepada pers tersebut juga berbeda satu sama lain di masing-masing negara. Sudah tentu hal itu akan banyak tergantung pada sejarah, ideologi (sistem politik), temperamen nasional dari negara-negara tersebut, satu sama lainnya mungkin berbeda.

Aspek hukum terhadap pers berupa tanggung jawab, juga dijumpai di berbagai sistem, antara lain sistem air terjun (The Waterfall System). Sistem ini sering disebut juga dengan sistem Belgia, karena sistem ini pertama-tama dilakukan di Belgia, berdasarkan atas apa yang dinamakan *the single liability*, yaitu hanya penulis (satu orang) yang dapat dipertanggungjawabkan pidana dalam satu delik pers. Tetapi jika penulis tidak berada di tempat (pergi ke luar

negeri), maka penerbitnya yang dituntut, dan jika penerbit tidak bisa diajukan ke depan pengadilan, maka pencetaknya, serta apabila ini juga tidak ada, maka pencedarnya. Pertanggungjawaban pidana seperti ini disebut pertanggungjawaban urut-urutan.

Sistem pertanggungjawaban pidana lainnya adalah sistem *director of publication* yang berlaku di Perancis. Sistem ini menekankan kepada pemilik modal yang besar mempunyai kepentingan yang banyak pada perusahaan surat kabar, sehingga dia dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab. Sistem *responsible editor* menekankan pertanggungjawaban pada editor, di mana editor mempunyai hak untuk menerima atau menolak suatu tulisan dimuat di dalam surat kabar. Sistem pertanggungjawaban ini dijumpai di Eropa Tengah, Norweia dan Mesir (Zainun, 1971: 50).

Di Indonesia sendiri terdapat dua sistem pertanggungjawaban menurut hukum positif, yaitu sistem Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 dan Sistem KUHP yang berlaku sekarang ini setelah Undang-Undang Pokok Pers No. 11/1966 dan Undang-Undang Pers No. 21/1982 dicabut.

Sistem Undang-Undang Pers

Sampai saat ini Indonesia mengenal tiga Undang-Undang Pers, yaitu Undang-Undang Pokok Pers nomor 11 tahun 1966 (Surat Izin Terbit/SIT), Undang-Undang Pers nomor 21 tahun 1982 (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers /SIUPP) dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999.

Sejak Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 dikeluarkan, dua undang-undang pers dicabut karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Alasan ini jelas disebutkan dalam pertimbangan dikeluarkannya UU Pers nomor 40 tahun 1999 tersebut.

Seperti diketahui pada Undang-Undang Pokok Pers nomor 11 tahun 1966 mengharuskan setiap media cetak memiliki SIT dari Departemen Penerangan sebagaimana dimuat dalam pasal 20 ayat 1 yang menyatakan “dalam masa peralihan keharusan mendapatkan SIT masih berlaku”. Sebaliknya pada pasal 8 ayat 2 menyebutkan dengan tegas bahwa “terhadap pers nasional tidak diperlukan SIT”.

Selain kedua pasal di atas saling bertolak belakang, SIT masih tetap dikenakan pada pers nasional di samping pemberangusan/pembreidelan dilakukan terhadap media cetak. Apa yang dijumpai pada Undang-Undang Pokok Pers nomor 11 tahun 1966 terdapat juga pada Undang-Undang Pers nomor 21 tahun 1982. Walaupun rumusnya berbeda tetapi maksud dan

tujuannya sama sebagaimana disebutkan pada pasal 13 ayat 5 yaitu “setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan SIUPP yang dikeluarkan pemerintah (Departemen Penerangan)”. Selain itu, tidak terdapat pasal yang menjamin “tidak adanya” pemberangusan/pembreidelan terhadap pers nasional. Sedangkan dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 jelas terdapat jaminan tersebut (pasal 4 ayat 2). Padahal sebagai jaminan adanya kebebasan pers itu, paling tidak harus memenuhi tiga syarat yang jelas dicantumkan di dalam Undang-Undang yaitu tidak adanya SIT/SUPP (dalam bentuk apapun); tidak ada pembreidelan; dan tidak adanya sensor, khususnya sensor preventif yang dilakukan terhadap media cetak sebelum media cetak tersebut diedarkan di masyarakat (karena dianggap tidak demokratis), kecuali sensor represif berupa pembatasan terhadap hal-hal tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

Pasal-pasal yang berhubungan dengan sensor represif tersebut berupa pembatasan-pembatasan haruslah jelas dimuat dalam Undang-Undang (*clearly defined by law*) yang sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif). Sensor represif lebih bersifat demokratis karena dilakukan terhadap media cetak setelah diedarkan di masyarakat. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pembatasan atau sensor represif tersebut hanyalah terhadap hal-hal tertentu (Adji, 1973:45-46) misalnya yang menyangkut penghinaan, pencemaran dan fitnah. Dengan kata lain pembatasan-pembatasan yang dilakukan tidak terlalu luas sehingga akan mengekang kebebasan pers itu sendiri (Adji, 1973: 45-46).

Ada perbedaan antara Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 dengan Undang-Undang Pokok Pers nomor 11 tahun 1966 dan Undang-Undang Pers nomor 21 tahun 1982. Dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 tidak terdapat keharusan memiliki SIT dan SIUPP dari pemerintah sebagaimana dijumpai pada kedua Undang-Undang pers terdahulu. Dengan demikian lebih menjamin adanya kebebasan pers dan perkembangan media cetak di Indonesia, karena tidak ada pembreidelan dan sensor.

Pasal 4 ayat 2 dan pasal 12 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 menyebutkan perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Pasal 12 di atas ada persamaan dengan pasal 61 dan 62 KUHP walaupun rumusnya berbeda dan tidak ada tuntutan jika memenuhi syarat-syarat dalam pasal 61 dan 62 KUHP.

Walaupun tidak secara eksplisit pasal 13 ayat a Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 mempunyai persamaan juga dengan pasal-pasal 281, 282 dan 283 KUHP yang mengatur delik kesusilaan. Pasal 13 ayat a melarang

pemuatan iklan yang merendahkan martabat agama, mengganggu kerukunan hidup beragama dan bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Sedangkan pasal 281, 282 dan 283 KUHP dengan tegas melarang tulisan-tulisan yang melanggar kesusilaan atau pornografi, dan pasal 156 KUHP mengatur penghinaan terhadap agama/golongan penduduk pemeluk agama.

Dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 secara rinci dan eksplisit tidak mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pers atau tulisan-tulisan yang dimuat dalam media komunikasi/media cetak seperti kesusilaan, penghinaan atau fitnah sebagaimana dijumpai di dalam KUHP.

Namun demikian, secara umum dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 terdapat pada pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah” (presumption of innocence), di samping wajib melayani hak jawab (pasal 5 ayat 2). Mengenai ketentuan pidana, dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 terdapat pada pasal 18 ayat 2 yang menyatakan “perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 13 ayat a dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan kata lain pasal-pasal tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada penulis/pelaku yang bersangkutan.

Sistem KUHP

Dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh media cetak antara lain berupa delik-delik penghinaan, pencemaran dan fitnah yang dikualifikasi sebagai delik- pers. Semua pelanggaran jelas disebutkan dan diatur pada pasal-pasal tertentu di dalam KUHP.

Pada sistem KUHP tidak ada pertanggung jawab urutan (successive) dan tidak ada fiksi-fiksi dalam hukum pidana. Sistem ini tidak mengikuti sistem pertanggung jawab urutan yang antara lain berlaku di Belgia. Juga tidak mengikuti sistem fiktif (kadang-kadang redaktur yang bertanggung jawab, kadang-kadang orang lain). Sebaliknya sistem KUHP merupakan suatu sistem yang berdasarkan “*theory of activity*” (apakah mempunyai peranan dalam tulisan tersebut), artinya hanya terhadap mereka terlibat dalam delik pers seperti redaktur, penulis, penerbit, pencetak dan pengedar. Selain itu menurut sistem KUHP, seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu tulisan di depan pengadilan haruslah memenuhi dua syarat yaitu redaktur harus

mengetahui isi tulisan yang bersangkutan dan dia harus sadar pula tentang sifat pidana dari pada tulisan tersebut.

SIKAP TERHADAP TULISAN

Tulisan itu menjadi tanggungannya. Suatu tulisan dianggap mempunyai sifat pidana yang dimuat dalam surat kabar dan penanggungjawabnya menyatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas tulisan tersebut. Tetapi pada waktu tulisan itu dimuat dalam surat kabar, penanggung jawabnya sudah lama berada di luar negeri, sehingga dia sendiri tidak mengetahui isi tulisan tersebut. Dia baru mengetahui isi tulisan itu setelah kembali dari luar negeri. Dalam hal ini, sekali pun dia menyatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas tulisan tersebut, tetapi menurut hukum, dia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana. Mungkin dapat dipertanggungjawabkan secara moral, tapi menurut hukum tidak (Murani dan Kuhardjo, 1999:6.7).

Tulisan tersebut dianggap di luar tanggungannya. Sebaliknya walau pun sudah dicantumkan perkataan di luar tanggung jawab redaksi, tetapi apabila dua syarat di atas tadi dipenuhi, maka redaktur dapat dipertanggungjawabkan pidana. Dengan perkataan lain, tidak menjamin bahwa penyantunan menjadi tanggung jawab redaksi dapat di pertanggungjawabkan pidana. Karena yang menentukan dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkan pidana ialah dipenuhi atau tidaknya dua syarat yang sudah disebutkan di atas. Tugas jaksa ialah untuk mencari orang yang dapat dipertanggungjawabkan pidana (Zainun, 1971:51).

PENUTUP

Ada hal yang meringankan bagi pertanggungjawaban pidana terhadap suatu delik pers, yaitu adanya perbedaan-perbedaan akibat hukum bagi delik pers dan delik yang bukan delik pers, sebagaimana tercantum dalam pasal 78 KUHP. Di dalam pasal ini disebutkan bahwa tenggang kadaluwarsa bagi delik pers satu tahun, sedangkan terhadap delik yang bukan delik pers, tenggang kadaluwarsanya tergantung pada hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada delik-delik yang bersangkutan.

Salah satu contoh tentang kadaluwarsa ini misalnya pasal 160 KUHP di mana maksimum hukumannya adalah 6 tahun. Suatu tulisan yang melanggar pasal 160 ini merupakan suatu delik pers. Apabila pelanggaran itu dilakukan oleh pers, maka tenggangkadaluwarsanya adalah satu tahun, tetapi jika dilakukan dengan lisan (dengan kata-kata yang sama) maka tenggang kadaluwarsanya adalah 12 tahun (Lamintang dan Samosir, 1983:76).



DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Sono. 1973. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____. 1974. *Pers dan Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Lamintang, PAF dan Samosir, C. Djisman. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Murani, Asnawi dan Nooroso Kuhardjo.1999.*Hukum dan Etika Komunikasi Massa*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Zainun, Marhaban. *Ketentuan Hukum Pidana Indonesia Tentang Delik Pers Dalam Hukum dan Keadilan*, Nomor 3, Tahun II, Maret / April 1971.